

SISTEM INFORMASI LOGISTIK_ OPERATOR SILOG DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN

2020

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 07/HK.03.2-Kpt/7303/Sek-Kab/I/2020 TENTANG PENUNJUKAN/PENGAHKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : - Bahwa untuk tetap menjaga dan menjamin efektifitas pengelolaan logistik Pemilu/ Pemilihan melalui aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilu/Pemilihan yang akurat, akuntabel, dan transparan ditingkat satuan kerja KPU Kabupaten Bantaeng, perlu ditunjuk/diangkat Operator SILOG Pemilu/Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng sebagai pengelola yang bertugas atau bertindak sesuai dengan mekanisme dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang di tingkat KPU Kab./Kota, menurut ketentuan berwenang untuk menunjuk/mengangkat Operator SILOG Pemilu/Pemilihan guna memfasilitasi penyelenggaraan logistik di lingkungan satuan kerja KPU Kab./Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kab. Bantaeng ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 j.o. UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 28 Tahun 2012; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 j.o. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017 j.o. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Permenkeu (PMK) Nomor 244/PMK.06/2012 j.o. PMK Nomor 52/PMK.06/2016; PMK Nomor 04/PMK.06/2015; PMK Nomor 71/PMK.06/2016; PMK Nomor 83/PMK.06/2016; PMK Nomor 111/PMK.06/2016; PMK Nomor 181 /PMK.06/2016; PMK Nomor 65/PMK.06/2017; Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018; dan Keputusan Sekjen KPU Nomor 03/Kpts/Setjen/ Tahun 2015.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kab. Bantaeng ini, materi muatan yang diatur mencakup antara lain: penunjukan/pengangkatan Operator SILOG Pemilu/Pemilihan di lingkungan KPU Kab. Bantaeng; dalam melaksanakan tugas pokoknya, Operator wajib melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan prosedur dan mekanisme dan/atau berdasarkan pada peraturan; Operator bertanggung-jawab kepada Kasubbag Keu., Umum, dan Logistik, dan/atau Sekretaris KPU Kab. Bantaeng, ataupun menurut ketentuan yang berlaku; masa kerja selaku Operator terhitung sejak bulan Januari 2020 dan berakhir pada bulan Desember 2020; dan kepada Operator diberikan honorarium, serta dapat diberikan biaya lainnya, menurut anggaran yang ada atau berlaku.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kab. Bantaeng ini berlaku sejak tanggal 8 Januari 2020.
- Produk hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut: -
- Produk hukum yang akan dicabut: -
- Produk hukum yang akan diubah: -